



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OLIF BANOET**
2. Tempat lahir : Feno
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Oktober 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 08, RW. 06, Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Olif Banoet ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe, tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OLIF BANOET** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OLIF BANOET** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan kurungan
4. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, juga Terdakwa berjanji setelah menjalani hukuman akan bertanggung jawab untuk biaya hidup Anak Korban serta anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa masih harus mengurus orang tuanya yang telah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia **Terdakwa OLIF BANOET**, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar Pukul. 22.00 Wita dan berulang kali semenjak bulan Oktober 2020 tersebut hingga terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di awal bulan **Januari 2021** sekitar **Pukul 23.00 Wita**, bertempat di rumah Saudara Piter Banoet (ayah kandung terdakwa) tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa OLIF BANOET yang beralamat di RT.08 RW.06, Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban ONEKA SIBA SEKO yang masih berusia 17 tahun sesuai copy identitas anak korban berupa Kutipan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas nama ONEKA SIBA SEKO, DN- 24 /D-SMP/06/ 0094494, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003, atau setidaknya tidaknya pada waktu tersebut diatas, anak korban belum genap berusia 18 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Oktober 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa OLIF BANOET pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban ONEKA SIBA SEKO "*Siba nanti tidur dengan saya di saya punya kamar*" dan saat itu anak korban ONEKA SIBA SEKO hanya menjawab "*iya*" karena anak korban ONEKA SIBA SEKO tidak mengerti maksud terdakwa.

Setelah berkata demikian terdakwa langsung masuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian anak korban ONEKA SIBA SEKO masuk mengikuti terdakwa dan langsung tidur disamping terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa membangunkan anak korban ONEKA SIBA SEKO dan sambil berbaring menghadap kearah anak korban ONEKA SIBA SEKO, terdakwa berkata "*siba lu mau ko sonde maen dengan*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta (bersetubuh)?” dan anak korban ONEKA SIBA SEKO menjawab langsung menjawab terdakwa, “*saya tidak mau*”.

Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa kembali berkata kepada anak korban “*mari sudah, mari sudah, mari sudah*”, berulang kali sambil memegang tangan anak korban dengan kuat. Anak korban berusaha untuk bangun dengan maksud untuk keluar dari kamar namun terdakwa menahan tubuh anak korban.

Terdakwa kemudian memeluk tubuh anak korban kemudian mencium-cium hidung anak korban sehingga anak korban ketakutan dan berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa.

Terdakwa lalu menarik kain/ selimut yang sementara menutupi tubuh anak korban, lalu dengan kasar terdakwa membuka pengait celana pendek jeans yang dikenakan anak korban lalu menarik turun celana pendek jeans serta celana dalam yang sementara dikenakan anak korban hingga ke batas lutut anak korban.

Anak korban masih meronta, namun karena tubuh terdakwa menindih anak korban dari sehingga anak korban akhirnya pasrah dan hanya menangis. Terdakwa kemudian masih dengan posisi menindih tubuh anak korban, lalu melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakan terdakwa hingga terlepas dari kedua kakinya, lalu terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban, dan langsung terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan anak korban.

Bahwa selanjutnya semenjak bulan Oktober 2020 tersebut, terdakwa berulang kali memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dimana setiap kali berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa terus menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban, hingga terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2021, sekitar Pukul 23.00 Wita, dimana terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk alkohol, terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur milik anak korban, lalu langsung naik ke tempat tidur dimana anak korban sementara tidur. Terdakwa kemudian tanpa berkata apa-apa langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban, lalu terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, selanjut terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menggoyangkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 3 menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan anak korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa OLIF BANOET terhadap anak korban ONEKA SIBA SEKO, anak korban ONEKA SIBA SEKO mengalami luka robek pada selaput dara dan anak korban hamil, sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban ONEKA SIBA SEKO yang dilakukan oleh dr. Edward S. Manurung, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita, dengan hasil :

Perut : membesar setinggi pusar

Kemaluan : luka robek lama pada selaput dara, bentuk tidak beraturan

USG : tampak janin tunggal, menurut biometri sesuai kehamilan dua puluh lima minggu.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas, termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 90/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward S. Manurung, SpOG, sebagai berikut:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh lima minggu.

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa OLIF BANOET**, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar Pukul. 22.00 Wita dan berulang kali semenjak bulan Oktober 2020 tersebut hingga terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di awal bulan **Januari 2021** sekitar **Pukul 23.00 Wita**, bertempat di rumah Saudara Piter Banoet (ayah kandung terdakwa) tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa OLIF BANOET yang beralamat di RT.08 RW.06, Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ONEKA SIBA SEKO yang masih berusia 17 tahun sesuai copy identitas anak korban berupa Kutipan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas nama ONEKA SIBA SEKO, DN- 24 /D-SMP/06/ 0094494, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003, atau setidaknya pada waktu tersebut diatas, anak korban belum genap berusia 18 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Oktober 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa OLIF BANOET pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban ONEKA SIBA SEKO "*Siba nanti tidur dengan saya di saya punya kamar*" dan saat itu anak korban ONEKA SIBA SEKO hanya menjawab "*iya*" karena anak korban ONEKA SIBA SEKO tidak mengerti maksud terdakwa.

Setelah berkata demikian terdakwa langsung masuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian anak korban ONEKA SIBA SEKO masuk mengikuti terdakwa dan langsung tidur disamping terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa membangunkan anak korban ONEKA SIBA SEKO dan sambil berbaring menghadap kearah anak korban ONEKA SIBA SEKO, terdakwa berkata "*siba lu mau ko sonde maen dengan beta (bersetubuh)?*" dan anak korban ONEKA SIBA SEKO menjawab langsung menjawab terdakwa, "*saya tidak mau*".

Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa kembali berkata kepada anak korban "*mari sudah, mari sudah, mari sudah*", berulang kali sambil memegang tangan anak korban dengan kuat. Anak korban berusaha untuk bangun dengan maksud untuk keluar dari kamar namun terdakwa menahan tubuh anak korban.

Terdakwa kemudian memeluk tubuh anak korban kemudian mencium-cium hidung anak korban sehingga anak korban ketakutan dan berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa.

Terdakwa lalu menarik kain/ selimut yang sementara menutupi tubuh anak korban, lalu dengan kasar terdakwa membuka pengait celana pendek jeans yang dikenakan anak korban lalu menarik turun celana pendek jeans serta celana dalam yang sementara dikenakan anak korban hingga ke batas lutut anak korban.

Anak korban masih meronta, namun karena tubuh terdakwa menindih anak korban dari sehingga anak korban akhirnya pasrah dan hanya menangis.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian masih dengan posisi menindih tubuh anak korban, lalu melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakan terdakwa hingga terlepas dari kedua kakinya, lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban, dan langsung terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan anak korban.

Bahwa selanjutnya semenjak bulan Oktober 2020 tersebut, terdakwa berulang kali memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dimana setiap kali berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa terus menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban, hingga terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2021, sekitar Pukul 23.00 Wita, dimana terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk alkohol, terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur milik anak korban, lalu langsung naik ke tempat tidur dimana anak korban sementara tidur. Terdakwa kemudian tanpa berkata apa-apa langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban, lalu terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, selanjut terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 3 menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan anak korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa OLIF BANOET terhadap anak korban ONEKA SIBA SEKO, anak korban ONEKA SIBA SEKO mengalami luka robek pada selaput dara dan anak korban hamil, sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban ONEKA SIBA SEKO yang dilakukan oleh dr. Edward S. Manurung, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita, dengan hasil :

Perut : membesar setinggi pusar
Kemaluan : luka robek lama pada selaput dara, bentuk tidak beraturan
USG : tampak janin tunggal, menurut biometri sesuai kehamilan dua puluh lima minggu.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas, termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 90/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward S. Manurung, SpOG, sebagai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



berikut:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh lima minggu.

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Oneka Siba Seko** dibawah janji serta di damping oleh Anthonia Kolimon dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Kesenana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Tugas No. 121/SSP-Sek/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah korban dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Olif Banoet yang merupakan Paman dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa dan Nenek Anak Korban, karena orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar Negeri;
 - Bahwa kejadian bermula pada bulan Oktober 2020 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa pulang ke rumah Nenek Anak Korban yang juga ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di RT.008 RW.006 Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat itu Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk karena minuman keras, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Siba nanti tidur dengan saya di saya punya kamar*", kemudian Anak Korban menjawab "*iya*", karena Anak Korban tidak mengetahui maksud Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Anak Korban menyusul masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban dalam posisi Terdakwa berbaring menghadap Anak Korban dan berkata "*Siba lu mau ko sonde main (bersetubuh) dengan beta*", lalu Anak Korban menolak permintaan tersebut tapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban agar mau



bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan “*mari sudah, mari sudah, mari sudah*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menciumi hidung Anak Korban sambil terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik kain yang Anak Korban gunakan, membuka celana pendek jeans dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan membersihkan sisa sperma dari batang kemaluannya, lalu memberikan kain kepada Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali celan dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana dan melanjutkan tidur;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah berulang kali di tempat yang sama pada malam hari sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2021, Anak Korban sudah tidak lagi datang bulan, sehingga Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban hamil, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan Terdakwa bersedia masuk penjara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 ketika Anak Korban sedang berada di rumah Paman yang bernama Yohanis Oematan, Paman Anak Korban yang lainnya atas nama Daud Banoet datang dari So'E untuk menemui Anak Korban dan menanyakan kebenaran perihal kehamilan Anak Korban, kemudian Anak Korban membenarkan sedang dalam keadaan hamil dan yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa, sehingga pada malam harinya Paman Anak Korban yang bernama Daud Banoet membawa Anak Korban ke So'E untuk kemudian pada keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban cukup dekat, karena Terdakwa yang selalu merawat Anak Korban dan membiayai sekolah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil yang pada saat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



persidangan ini berlangsung, Anak Korban baru saja melahirkan;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada siapapun kejadian tersebut, sampai saat Paman Anak Korban yang mengetahui kehamilannya dan mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun, namun saat ini usia Anak Korban sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini, Anak Korban tidak bersekolah karena dalam kondisi hamil dan proses persalinan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya merayu Anak Korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa;

2. **Saksi Imanuel Toto** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan terkait dengan masalah tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT ditempat Terdakwa dan Anak Korban tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban sehari-harinya dibiayai oleh Terdakwa karena orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih bersekolah di kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri Kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi mengetahui ketika pada tanggal 31 Mei 2021 mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban, Saudara Marthen Tualaka dan Saudari Maria Lake yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menghamili Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Metusalak Tapatab** dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan terkait dengan masalah tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun pada tanggal 3 Mei 2021 ketika Saudara Daud Banoet meminta Saksi mengantarkan dari Desa Bosen ke So'e, Saudara Daud Banoet menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghamili Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Saksi sempat diminta untuk mencari Anak Korban, karena Anak Korban telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa membawa lari Anak Korban, karena pada saat itu Terdakwa bersama Anak Korban baru saja kembali dari So'E dan Anak Korban singgah di rumah Paman yang bernama Yohanes Oematan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Paman kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban di rumah Nenek Anak Korban, karena pada saat ini orang tua Anak Korban sedang bekerja di luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan cara bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan dengan Anak Korban berulang kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di dalam rumah tepatnya di kamar tidur Terdakwa yang beralamat di RT.008 RW.006 Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Oktober 2020 yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat, sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang dari rumah teman dalam keadaan mabuk, lalu pada saat Terdakwa melihat Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Anak Korban menyusul masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



membangunkan Anak Korban dalam posisi Terdakwa berbaring menghadap Anak Korban dan berkata “*Siba lu mau ko sonde main (bersetubuh) dengan beta*”, lalu Anak Korban menolak permintaan tersebut tapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan “*mari sudah, mari sudah, mari sudah*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menciumi hidung Anak Korban sambil terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik kain yang Anak Korban gunakan, membuka celana pendek jeans dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan membersihkan sisa sperma dari batang kemaluannya, lalu memberikan kain kepada Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali celan dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana dan melanjutkan tidur;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2021, Anak Korban sudah tidak lagi datang bulan, sehingga Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban hamil, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan, selain itu Anak Korban tidak bersekolah selama menjalani kehamilan dan proses persalinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan alat bukti lain berupa:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Oneka Siba Seko, lahir di Oemofa tanggal 22 Oktober 2003, ditandatangani oleh Jadorlince M. Oematan, A.Md., Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Molo Utara pada tanggal 28 Mei 2019;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302032501083629 atas nama Kepala Keluarga Piter Banoet yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 April 2019;

3. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/90/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, atas nama Oneka Siba Seko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh lima minggu.

4. Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur terhadap anak ONEKA SIBA SEKO dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 26 Juli 2021 yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Novi Yanti Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oneka Siba Seko telah hamil 6 bulan, dan secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Oneka Seba Seko masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian dan saat ini Anak Korban Oneka Seba Seko berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Oneka Siba Seko, lahir di Oemofa tanggal 22 Oktober 2003, ditandatangani oleh Jadorlince M. Oematan, A.Md., Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Molo Utara pada tanggal 28 Mei 2019 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302032501083629 atas nama Kepala Keluarga Piter Banoet yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 April 2019 bahwa Oneka Seba Seko lahir di Oemofa tanggal 22 Oktober 2003;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari orang tua Anak Korban sekaligus Paman dari Anak Korban yang tinggal satu rumah bersama Anak Korban karena Orang Tua Anak Korban sedang bekerja di luar Negeri;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Oneka Seba Seko, terjadi di dalam kamar Terdakwa, di rumah yang beralamat di RT.008 RW.006 Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Oneka Seba Seko terjadi berkali-kali sejak bulan Oktober 2020 sampai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



dengan bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Anak Korban Oneka Seba Seko hamil pada saat perkara ini di tingkat penyidikan sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/90/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, atas nama Oneka Siba Seko dengan hasil pemeriksaan Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh lima minggu;

- Bahwa ketika perkara ini disidangkan, Anak Korban Oneka Seba Seko baru saja melahirkan;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Oktober 2020 yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat, sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang dari rumah teman dalam keadaan mabuk, lalu pada saat Terdakwa melihat Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Anak Korban menyusul masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban dalam posisi Terdakwa berbaring menghadap Anak Korban dan berkata "*Siba lu mau ko sonde main (bersetubuh) dengan beta*", lalu Anak Korban menolak permintaan tersebut tapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan "*mari sudah, mari sudah, mari sudah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menciumi hidung Anak Korban sambil terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik kain yang Anak Korban gunakan, membuka celana pendek jeans dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan membersihkan sisa sperma dari batang kemaluannya, lalu memberikan kain kepada Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali celan dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana dan melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur;

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur terhadap anak ONEKA SEBA SEKO dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 26 Juli 2021 yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Novi Yanti Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oneka Siba Seko telah hamil 6 bulan, dan secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Olif Banoet** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Oneka Seba Seko dan pengakuan dari Terdakwa sendiri sebagaimana dalam fakta persidangan, kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Oneka Seba Seko terjadi di dalam kamar Terdakwa, di rumah yang beralamat di RT.008 RW.006 Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa tindakan asusila tersebut bermula pada bulan Oktober 2020 yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat, sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang dari rumah teman dalam keadaan mabuk, lalu pada saat Terdakwa melihat Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di kamar Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama berselang Anak Korban menyusul masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban dalam posisi Terdakwa berbaring menghadap Anak Korban dan berkata "*Siba lu mau ko sonde main (bersetubuh) dengan beta*", lalu Anak Korban menolak permintaan tersebut tapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan "*mari sudah, mari sudah, mari sudah*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menciumi hidung Anak Korban sambil terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik kain yang Anak Korban gunakan, membuka celana pendek jeans dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, selanjutnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan membersihkan sisa sperma dari batang kemaluannya, lalu memberikan kain kepada Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali celan dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana dan melanjutkan tidur;

Menimbang, dari uraian kronologi kejadian yang telah diakui oleh Anak Korban dan Terdakwa sendiri, bahwa pada awalnya Anak Korban tidak bersedia untuk melakukan tindakan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Terdakwa yang terus berusaha membujuk Anak Korban dengan mengajak dan tindakannya yang mulai mendekat dan menciumi Anak Korban sehingga Anak Korban terperdaya dan mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa pada awal kejadian Terdakwa mengetahui jika Anak Korban belum dewasa, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah, demikian pula berdasarkan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Oneka Siba Seko, lahir di Oemofa tanggal 22 Oktober 2003, ditandatangani oleh Jadorlince M. Oematan, A.Md., Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Molo Utara pada tanggal 28 Mei 2019 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302032501083629 atas nama Kepala Keluarga Piter Banoet yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 April 2019 bahwa Oneka Seba Seko lahir di Oemofa tanggal 22 Oktober 2003, serta pengakuan Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban Oneka Seba Seko dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”* telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada bulan Oktober 2020 yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat, sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang dari rumah teman dalam keadaan mabuk, lalu pada saat Terdakwa melihat Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di kamar Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama berselang Anak Korban menyusul masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban dalam posisi Terdakwa berbaring menghadap Anak Korban dan berkata *“Siba lu mau ko sonde main (bersetubuh) dengan beta”*, lalu Anak Korban menolak permintaan tersebut tapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan *“mari sudah, mari sudah, mari sudah”*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menciumi hidung Anak Korban sambil terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik kain yang Anak Korban gunakan, membuka celana pendek jeans dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan membersihkan sisa sperma dari batang kemaluannya, lalu memberikan kain kepada Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali celan dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana dan melanjutkan tidur;

Menimbang, bahwa tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan ditempat yang sama berulang kali sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *"Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam 81 ayat (2) mengacu pada ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara (minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun) juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berjanji setelah menjalani hukumannya, akan bertanggung jawab terhadap nafkah Anak Korban dan anak yang dilahirkan oleh Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif serta edukatif terhadap diri Terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya sehingga memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban, maupun kemanfaatan bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OLIF BANOET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OLIF BANOET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B. N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas B. N. Satata, S.H., Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.H. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagas B. N. Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)